

2. b. 1. a. 3. a. 2. 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 2002

Eddie Praptono

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat di bidang telekomunikasi dalam era globalisasi. Kemajuan teknologi disatu sisi semakin mempermudah masyarakat menikmati hasil karya seni yang diciptakan seseorang, akan tetapi disisi lain perlindungan atas hasil karya cipta menjadi kurang diperhatikan. Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu khususnya royalti (perlindungan hak ekonomi).

Dalam hal ini metode penelitian yang akan diterapkan ialah : a) Metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, b) Karakteristik penelitian menggunakan sebuah penggambaran masalah untuk diberikan solusi kedepan (deskriptif preskriptif). c) Sumber dan jenis bahan-bahan penelitian : menggunakan bahan hukum primer (UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan bahan hukum sekunder (seperti:RUU, jurnal teks, hasil penelitian, tulisan ilmiah, bukuteks). d) Pengumpulan bahan penelitian dengan menggunakan jalur kepustakaan manual dan elektronik.e) Pengolahan dan analisis bahan hukum dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang ada dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pencipta lagu dan pihak-pihak terkait belum dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum khususnya mendapatkan hak ekonomi. Serta aturan tentang pembagian royalti belum diatur dalam Undang-undang.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Ekonomi, Royalti.*

PENDAHULUAN

Era perdagangan bebas merupakan fase yang mau tidak mau harus kita hadapi. Namun fakta di dunia mencatat bahwa globalisasi dengan salah satu programnya adalah perdagangan bebas diprotes oleh banyak kalangan di seluruh belahan dunia.

Mereka berpendapat bahwa perdagangan bebas akan menjerumuskan negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam.

Hasil pertemuan WTO dalam salah satu kerangkanya menyatakan bahwa adalah menjadi suatu keharusan bagi negara penandatangan perjanjian untuk mematuhi dan menaati ketentuan yang telah termuat dalam perjanjian TRIP's tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah ada dengan ketentuan dari TRIP's dan membuat perundang-undangan baru untuk bidang-bidang HKI yang memang belum ada peraturan perundang-undangannya.

HKI bagaimanapun juga merupakan salah satu faktor penting dalam era perdagangan bebas. Dengan adanya HKI, maka untuk setiap produk yang akan masuk ke suatu negara akan lebih dahulu diadakan pendataan pemeriksaan sebelum terjadinya pelanggaran HKI atas produk tersebut. Apabila benar terjadi pelanggaran, maka akan diadakan tuntutan untuk membayar royalti atas HKI tersebut. Kondisi masyarakat negara maju yang menjadi sponsor era perdagangan bebas dan sekaligus perlindungan HKI sangat berbeda dengan kondisi masyarakat negara berkembang, terlebih pada masyarakat negara dunia ketiga. Demikian pula birokrasi pemerintahan dan pelayanan pemerintah kepada publik. Kondisi masyarakat, birokrasi pemerintahan, dan pelayanan pemerintah kepada publik sangat mendukung untuk diterapkannya perlindungan HKI secara optimal.

Peraturan perundangan tentang HKI di Indonesia saat ini menganut sistem liberal yang apabila diterapkan secara utuh di negara berkembang, akan cukup sulit mengingat

banyaknya perbedaan kondisi. Dengan mengadopsi peraturan dan sistem yang diterapkan di negara-negara maju tanpa mengkaji perbedaan prasyarat kondisi negara, hanya akan menyulitkan diri sendiri dan melapangkan jalan negara-negara maju mendominasi negara-negara berkembang secara ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah pada saat menyusun peraturan perundangan dalam hal perlindungan HKI harus benar-benar memperhatikan kondisi dalam negeri, dan bukan hanya mengambil utuh sistem yang tidak jelas ketepatannya bagi kepentingan Indonesia. Pengecualian-pengecualian dan proteksi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam rangka mempertahankan eksistensi perekonomian negara secara umum dengan cara mempertahankan industrinya bahkan hingga yang paling kecil.

Di dalam pembicaraan HKI adapula yang menggunakan istilah HMI (Hak Milik Intelektual), kedua hal itu merupakan padanan istilah yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan *Intelektual Property Rights (IPR)*, akan tetapi esensi yang penting adalah adanya suatu kreatifitas (*creation*) yang berasal dari intelektual seseorang yang dapat mencakup bidang yang amat luas, antara lain:

- a. Bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dalam bidang HKI akan memunculkan perlindungan yang dikenal dengan Hak Cipta (*Copy Right*).
- b. Bidang teknologi, yang akan memunculkan perlindungan Paten.
- c. Bidang merek, yang akan dilindungi dengan hukum merek.
- d. Bidang desain, yang akan dilindungi dengan UU Desain Industri.
- e. Bidang tata letak sirkuit terpadu, yang akan dilindungi dengan UU Integrated Circuit (IC).
- f. Bidang rahasia dagang.

HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI.

Secara umum HKI dapat terbagi dalam dua kategori yaitu : Hak Cipta dan Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya pelindungan HKI.

Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan HKI. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini HKI, menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan HKI merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.

Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirtjen, HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dan khusus untuk

mengelola informasi HKI juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Ditjen. HKI. Sekali lagi menunjukkan bahwa pengakuan HKI di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang serius.

Dengan adanya sebuah sistem informasi HKI yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan tingkat permohonan pendaftaran HKI di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral, pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi undang-undang akan semakin berkurang. Sinergi antara keduanya, sistem informasi HKI dan penegakan hukum yang integral, pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih beradab, yang menghormati hasil karya cipta orang lain. Namun demikian peran serta dan dukungan masyarakat secara aktif tetap merupakan kunci sukses dalam penegakan HKI secara keseluruhan.

Perlindungan hukum HKI di Indonesia sebenarnya sangat terkait erat dengan perkembangan hukum HKI itu sendiri. Perlindungan hukum HKI terkait dengan sistem pendaftaran HKI itu sendiri. Perubahan dari sistem deklaratif atau prinsip "First to Use" kepada sistem konstitutif atau prinsip "First to File", turut menentukan jalannya sejarah perkembangan perlindungan HKI di Indonesia.

Dalam pengenalan terhadap pengertian Hak Cipta sebagai definisi dalam bahasa Indonesia dari kata *Copyright* yang dikenalkan via Konvensi Berne. Dalam prakteknya penggunaan istilah tersebut dalam masyarakat termasuk dalam perkembangan kurikulum dalam fakultas hukum untuk studi ilmu hukum, Hak Cipta (*Copyright*) sebagai di satu bidang studi lainnya dalam kerangka perlindungan HKI

Prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan HKI lainnya adalah bahwa Hak Cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic work*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini. Sebagai contoh karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dll. Sedangkan karya seni dapat berupa lagu / musik, tarian, lukisan, dll. Sedangkan di Indonesia rezim hukum hak Cipta memberikan perlindungan terhadap

karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra penambahan sifat ilmu pengetahuan ini adalah dalam rangka mengakomodir bahwa karya cipta tersebut merupakan hasil karya yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti buku pelajaran, bahan pustaka, bunga rampai.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap pemegang hak cipta lagu ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pembagian royalti yang didapat pemegang hak cipta lagu?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Permasalahan

Penulis menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan/Statute Approach yang nantinya akan dikaitkan dengan pasal – pasal dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, hukum Positif lainnya di Indonesia yang kontraduktif maupun yang sejalan dengan permasalahan ini.

2. Karakteristik Penelitian

Penerapan ilmu hukum dalam karakteristik penelitian adalah bersifat deskriptif. Yaitu menggambarkan permasalahan hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta lagu ditinjau dari UU No. 19 tahun 2002.

3. Sumber dan Jenis Bahan – Bahan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini bersumber dari bahan – bahan hukum yang akan di gunakan sebagai acuan utama, antara lain :
Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang - undangan. Dalam penelitian ini menggunakan UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Bahan Hukum Sekunder (buku-buku referensi, makalah dan situs).

4. Pengumpulan Bahan – Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan – bahan hukum Primer dan sekunder dilakukan melalui suatu bentuk pendokumentasian terhadap buku dan setiap aturan hukum yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis baik melalui jalur kepustakaan manual maupun elektronik.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dilakukan dengan mengkaji aspek – aspek hukum yang telah ada dengan mengkaitkan undang – undang yang mengatur tentang perumusan dalam permasalahan ini khususnya dalam UU. No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Analisis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan solusi yang terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan nantinya dengan cara dianalisa dan ditafsirkan berdasarkan teori-teori hukum, sehingga dapat menjawab permasalahan guna mengambil suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum HKI adalah adanya suatu pengakuan secara hukum adanya hak milik intelektual yang melekat pada diri pemilikinya, untuk menuntut haknya apabila hak itu diganggu orang yang merugikan dirinya. Perlindungan dan hukum ini dapat dijalankan dengan jalan penegakkan hukum yang memadai atas HKI. Artinya, bila ada pelanggaran hukum HKI, maka perlu ada suatu upaya penegakkan hukum untuk mencegah pelanggaran HKI yang semakin meningkat, yang pada gilirannya akan sangat mengganggu perdagangan dari suatu produk tertentu dalam suatu pasar.

Dengan demikian tujuan dari perlindungan hukum HKI yang memadai pada umumnya adalah dalam rangka mencegah timbulnya hambatan-hambatan dalam perdagangan yang berkaitan dengan *Intellectual Property Rights (IPR)*. Selain itu, tujuan lain dari perlindungan hukum HKI adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi dan penanaman modal atau investasi. Ini berarti, perlindungan hukum HKI tidaklah dimaksudkan untuk mematikan monopoli dalam perdagangan, sebaliknya adalah untuk meningkatkan persaingan yang sehat dalam perdagangan. Dengan perlindungan hukum yang memadai atas HKI, maka perlindungan hak atas seorang penemu atau pencipta suatu hak khusus untuk jangka waktu tertentu guna menikmati haknya tersebut secara bebas. Dengan demikian, perlindungan hukum HKI justru akan semakin mendorong para pencipta atau penemu untuk terus berusaha meningkatkan kemampuan diri dalam perdagangan.

Tujuan dari perlindungan adalah bukan untuk mematikan monopoli, sebaliknya semakin mendorong seorang penemu atau pencipta karya yang baru untuk semakin mengembangkan karyanya dan memanfaatkannya secara khusus untuk jangka waktu tertentu, dan dengan demikian mendorong pihak lain juga untuk terus berusaha berkarya dan menciptakan sesuatu yang baru, dan dengan demikian akan menimbulkan suatu persaingan yang berlangsung secara sehat, dan akan mencegah terjadinya hambatan-hambatan yang serius dalam perdagangan.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap hak milik orang lain dalam perdagangan suatu produk dalam pasar, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kasus pembajakan suatu karya ciptaan, atau pemalsuan suatu mereka dagang adalah contoh-contoh pelanggaran yang terjadi terhadap suatu hak milik intelektual.

Bilamana telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak milik seperti tersebut diatas, maka upaya hukum yang dilakukan adalah suatu upaya penegakkan hukum, baik dilakukan melalui upaya perlindungan hukum melalui jalur pidana maupun perdata. Ditempuhnya kedua jalur tersebut akan menjadi pilihan hukum bagi para pemilik HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya.

Namun demikian, jalur mana yang didahulukan sangatlah tergantung kepada pemilik hak intelektual itu sendiri. Bagi seorang tertentu, kemungkinan akan dipilih jalur pidana dengan membiarkan kasusnya ditangani oleh pihak penegak hukum untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran HKI tersebut melalui penyelesaian pidana. Bagi seorang pemilik hak intelektual putusan suatu perkara pidana akan menjadi dasar yang kuat untuk penuntutan perlindungan hukum melalui jalur perdata sebagai tuntutan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Tetapi bagi pemilik hak tertentu barangkali jalur ditempuh adalah melalui upaya perlindungan perdata, yaitu menuntut pelanggarnya melalui jalur perdata, dan setelah itu baru melalui jalur pidana. Pilihan jalur mana yang didahulukan, akhirnya sangat tergantung kepada pemilik

HKI itu sendiri dengan pertimbangannya sendiri, mana yang harus didahulukan.

Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa selama seorang pemilik HKI menuntut melalui jalur perdata, pihak penegak hukum dapat melakukan penuntutan melalui jalur pidana. Hal ini dikarenakan kasus HKI bukanlah delik aduan melainkan delik biasa, sehingga tanpa pengaduan dari pemilik sekalipun, pihak penegak hukum harus sudah dapat mengambil tindakan bilamana nyata bahwa pelanggaran HKI tersebut telah mengganggu kepentingan umum. Inilah tugas dari penegak hukum khususnya pihak penyidik, baik penyidik umum maupun penyidik pegawai negeri sipil.

Banyak definisi ataupun terminologi Hak Cipta, walaupun masing-masing negara anggota sebagai penandatanganan *WIPO Copyright treaty* memberikan definisi yang berbeda tetapi esensinya memberikan pengertian yang sama, yaitu hak eksklusif (*exclusive right*) bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni.

WIPO (World Intellectual Property Organization) memberikan pengertian tentang Hak Cipta sebagai berikut: "*Copyright is a legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*"

Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Undang-undang terbaru Hak Cipta Indonesia (UU No. 19 Tahun 2002), memberikan definisi, **Hak Cipta** adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta sebagai Hak khusus ini, karena hanya diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak tersebut. Orang lain dilarang menggunakan kecuali atas izin pencipta selaku Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (Pemegang Hak). Orang lain dilarang tersebut dikecualikan dari penggunaan Hak tadi, karena Hak Cipta dikatakan sebagai hak yang bersifat istimewa, yang bersifat eksklusif.

Hak khusus, hal ini berarti pemahaman Undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus kepada Pencipta atau Pemilik Hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan, dan penghormatan terhadap jerih payah Pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan telah terlahir suatu karya atau suatu ciptaan.

Dalam perpektif ekonomi, manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah Pencipta tadi semakin besar, maka semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan Ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan Ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan Hak dari Pencipta.

Fungsi dan sifat Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pilihan lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian "**mengumumkan atau memperbanyak**", termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun (Penjelasan Pasal 2 ayat (1)).

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No 19 Tahun 2002, yaitu bahwa hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau **Hak Terkait** (*neighboring right*) telah dialihkan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dibedakan antara pengertian **Pencipta** dan

Per
den
beb
ata
ber
kec
dit
prij

seb
me
Pih
Pih

Per
hak
dia
Cip
dap
me
per
Hal

Ke
per
Sar
200
(1)

(2)

200
yar
nat
cip
(1)

SC

Pemegang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas bersifat pribadi.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari Pihak yang menerima hak tersebut.

Maka berdasarkan pengertian diatas, Pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang hak cipta, dalam hal Hak Cipta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain. Pemegang Hak Cipta belum tentu ia sebagai pencipta. Karena dapat dimungkinkan Pemegang Hak Cipta menerima pengalihan Hak Cipta menerima pengalihan Hak dari Pencipta ataupun membeli Hak Cipta tersebut dari Pencipta.

Selanjutnya pengaturan mengenai Kepemilikan Hak antara pencipta dan pemegang Hak Cipta diatur dalam Pasal 4 (1). Sampai dengan Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2002. Dalam pasal 4 (1) dan (2), ditentukan :

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggalkan dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Berikut ini dalam Pasal 5 (No. 19 Tahun 2002), diatur dan dibedakan antara Hak Cipta, yang dimiliki Pencipta karena Pendaftaran dan nama pencipta yang diumumkan dalam suatu ciptaan, yaitu :

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah :
 - a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal.
 - b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan.

- (2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu (Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2002). Dan apabila suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.

Dalam Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2002, menentukan mengenai ciptaan yang dibuat **dalam hubungan dinas dan berdasarkan pesanan** untuk membuat karya cipta tersebut, perlu dikutipkan, sebagai berikut :

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinas Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain diantara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak ciptanya apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya ciptaan itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila dipertjanjikan lain antara kedua pihak
- (4) Selanjutnya, Pasal 9 ditentukan, "dalam hal suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Adapun ketentuan mengenai pendaftaran Hak Cipta, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam **Daftar Umum Ciptaan**. Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Namun apabila orang ingin memperoleh Daftar Ciptaan untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

Dalam Pasal 35 ayat (4) ditentukan bahwa **Pendaftaran Hak Cipta tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta**. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (4) ini merupakan poin penting dalam kerangka perlindungan Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan tetapi kerelaan (*voluntary*) bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dan perlu ditegaskan bahwa timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud (*material form*) dan bukan karena suatu pendaftaran. Artinya disini bahwa Hak Cipta baik terdaftar maupun tidak terdaftar tetap mendapat perlindungan yang sama oleh Undang-Undang.

Peranan Kantor Direktorat Hak Cipta berfungsi untuk mengadministrasi dan mengelola Pendaftaran Hak Cipta saja (Pasal 52 UU No. 19 Tahun 2002). Kantor Direktorat Hak Cipta tidak mempunyai wewenang menjustifikasi Hak Cipta tersebut layak didaftar atau tidak, kecuali memang Hak Cipta tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, misalnya : gambar makra jalan lalu lintas, tidak dapat didaftar, karena gambar tersebut telah menjadi milik umum.

Sehubungan dengan masalah tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa, "Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atau isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. Hal ini berarti bahwa Kantor Direktorat Hak Cipta tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. Dalam Daftar Umum Ciptaan memuat, antara lain :

- a. nama Pencipta dan pemegang Hak Cipta
- b. tanggal penerimaan surat permohonan
- c. tanggal lengkapnya persyaratan, dan
- d. nomor pendaftaran Ciptaan

Dalam Pasal 37 ayat (1) ditentukan bahwa Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. Sebagaimana juga telah ditentukan dalam Undang-Undang HKI lainnya bahwa yang dimaksud kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yaitu orang yang memiliki keahlian dibidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa mengurus permohonan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan lainnya selanjutnya terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Direktorat Jenderal.

Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Contoh Ciptaan dilampirkan, namun apabila Ciptaan dilampirkan tidak dimungkinkan, maka diganti dengan miniatur atau fotonya. Setelah melalui permohonan, maka dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diterimanya Jenderal harus memberikan keputusan diterima atau ditolaknya pendaftaran Hak Cipta.

Pasal 38 menentukan bahwa, dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Apabila Pendaftaran diterima oleh Kantor Direktorat Hak Cipta, maka Pendaftaran diumumkan dalam **Berita Resmi Ciptaan** oleh Direktorat Jenderal. Apabila terdapat pemindahan atas Pendaftaran Hak Cipta, secara khusus ditentukan dalam Pasal 41 UU No. 19 Tahun 2002, dikutipkan sebagai berikut :

- (1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.

- (3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Apabila terdapat perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka atas permintaan tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal (Pasal 43)

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pendaftaran Hak Cipta tidak memberikan akibat juridis bahwa Hak Cipta yang telah terdaftar tersebut mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta memberikan penegasan, bahwa Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena :

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- b. lampau waktu
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

Syarat permohonan pendaftaran Hak Cipta adalah :

- a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat diminta secara Cuma-Cuma pada Kantor Direktorat Hak Cipta), lembar pertama dari formulir tersebut ditanda tangani di atas materai.
- b. Surat permohonan pendaftaran ciptaan, dengan mencantumkan :
 - (1) Nama, kewarganeraan dan alamat pencipta
 - (2) Nama, kewarganeraan dan alamat pemegang Hak Cipta
 - (3) Nama, kewarganeraan dan alamat kuasa
 - (4) Jenis, dan judul ciptaan
 - (5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
 - (6) Uraian ciptaan rangkap dua
- c. Surat Permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan
- d. Melampirkan bukti kewarganeraan, pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotocoy KTP, dan Paspor

- e. Apabila pemohon Badan Hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi Akta Pendirian Badan Hukum tersebut
- f. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
- g. Apabila permohonan tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran Ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
- h. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu Badan Hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon.
- i. Apabila ciptaan tersebut, telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak
- j. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya.
- k. Membayar biaya permohonan pendafatam penciptaan
- l. Melampirkan NPWP

A. Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak cipta lagu ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pada esensinya Hak Cipta adalah perlindungan hukum terhadap hak eksklusif si Pencipta terhadap Ciptaannya yang mencakup kepentingan moral maupun kepentingan ekonomisnya, sesuai pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif tersebut sesungguhnya adalah mencakup keseluruhan hak dan atau semua jenis hak yang melekat kepada si Pencipta sebagai konsekwensi hukum dari pengerahan intelektualnya.

Pada hakekatnya hak ekonomis adalah mencakup semua kepentingan ekonomis si Pencipta yang mungkin saja dapat dialihkan kepada pihak lain. Walaupun terkesan kedua hak itu diperlakukan berbeda, namun dalam melihat Hak Cipta secara utuh, maka eksistensi kepentingan moral dan kepentigan ekonomis tetap harus dilihat dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipandang secara terpisah dari awalnya untuk menentukan "kepatutan" dari

sifat kepemilikan tersebut. Dalam UUHC juga telah dikenal adanya Hak Terkait, yaitu hak si Pelaku, Produser Rekaman Suara dan Lembaga Penyiaran. Namun, pada prinsipnya keberadaan Hak Terkait tidak akan pernah terlepas dari hak si Pencipta sebagai pemilik hak dalam bentuk yang originalnya. Dalam karya rekam atas lagu, tidaklah mungkin dibuatkan suatu karya rekam atas suatu lagu tanpa seizin si pencipta lagu demikian pula dengan pementasan dan penyiarnya. Jika ia tidak berkenan maka tidak akan pernah ada karya rekam, karya pementasan maupun karya siaran tersebut. Sekalipun UU Hak Cipta sudah menjadi payung hukum karya intelektual sejak 1982, namun pada kenyataannya ketentuan hukum itu masih belum bermanfaat bagi pencipta lagu. Pasal-pasal di dalamnya tidak mengatur secara jelas hak ekonomi.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta, misalnya. Landasan utama atas perlindungan hak ekonomi pencipta lagu hanya menyiratkan dua bagian besar saja, yakni hak mengumumkan dan hak memperbanyak karya cipta.

Telah terjadi bias manakala prinsip Hak Cipta itu dituangkan dalam rumusan formil untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan tertentu dalam menjalankan Hak Cipta. Kegiatan tersebut dikategorikan dalam dua kegiatan besar, yakni kegiatan "mengumumkan" dan "memperbanyak". Pendefinisian yang berbeda seolah-olah memperlihatkan adanya pemisahan yang tegas antara kedua jenis kegiatan tersebut. Padahal semua itu sebenarnya adalah upaya untuk mengkategorisasikan beberapa tindakan yang dikenal oleh UUHC bukan untuk menghilangkan hakekat perlindungannya. UUHC telah mendefinisikan yang termasuk dalam "Pengumuman" adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sementara yang dimaksudkan dalam "Perbanyak" adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Namun, lebih lanjut dalam

penjelasan pasal 2 ayat (1) UUHC, juga dinyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian "mengumumkan" atau "memperbanyak", adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Oleh karena itu, akibat perumusan yang seperti tersebut di atas maka sesungguhnya sulit untuk dikatakan ada pemisahan ataupun pembedaan yang tegas terhadap dua kegiatan tersebut. Kategorisasi ataupun nomenklatur hak-hak ekonomis yang tercantum dalam UUHC tentunya menjadi tidak dapat dikatakan limitatif. Bahkan faktanya akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, sesuai dengan dinamika teknologi itu sendiri. Diperlukan satu pendekatan lain untuk melihat adanya perbedaan antara tindakan "perbanyak" dengan "pengumuman."

Dari sudut pandang hukum informasi dan komunikasi, maka perbedaan kedua hal itu adalah terletak pada "tujuan kegiatan" itu sendiri yakni sejauhmana tindakan tersebut mengungkapkan substansi ciptaan kepada publik. Dalam suatu tindakan perbanyak, pengungkapan isi bukanlah menjadi tujuan dari kegiatan, karena hanya bertujuan untuk menambah jumlah ciptaan guna didistribusikan kepada publik. Sementara dalam suatu tindakan pengumuman justru pengungkapan isi kepada publik adalah tujuan dari kegiatan itu bukan perbanyakannya. Hal ini akan menjadi patokan dalam mengukur apakah suatu penempatan dan pemakaian karya lagu dalam suatu lingkungan sistem elektronik/digital adalah tindakan perbanyak ataukah pengumuman.

Begitu juga terhadap penggunaan karya cipta lagu untuk kepentingan komersil maupun nonkomersial oleh masyarakat. Pada pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mengatur secara jelas bagaimana cara memperoleh izin atas pemakaian kepada pencipta.

Perbedaan pengertian 'pengumuman' dan 'perbanyak' karya cipta lagu antara dua pasal itu menimbulkan kekacauan terhadap pelaksanaan hak ekonomi pencipta lagu.

Masalah pemberian izin penggunaan karya cipta lagu, UU Hak Cipta memang mengatur hak eksklusif bagi pencipta maupun pihak terkait lainnya (pemusik, penyanyi dan produser rekaman).

Maka dapat dianalisis termaktub pada Pasal 1, 2 dan 49, yakni memberikan izin atau melarang pihak lain memperbanyak, menyiarkan, mempertunjukkan rekaman suara (lagu) atau gambar kepada umum (masyarakat). Demikian pula perlindungan hukumnya, secara tegas disebutkan pada Pasal 1 dan 2, yaitu melindungi kepentingan atau hak-hak pencipta lagu, penyanyi, pemusik produser.

Hak ekonomi pencipta lagu dan pihak terkait tidak ada pasal yang mengatur secara jelas. Padahal, tidak sedikit masyarakat menggunakan karya cipta lagu untuk kepentingan komersial.

Kegiatan dalam bisnis komersial itu menghibur masyarakat tanpa harus membeli kaset atau compact disc (CD) hasil industri rekaman. Perolehan hak ekonomi pencipta lagu dan pihak terkait sementara masih dari penjualan produk tersebut.

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa pencipta lagu dan pihak-pihak terkait tidak menimbulkan perlindungan hukum terutama untuk mendapatkan hak ekonomi.

Akibat belum ada aturan hukum untuk mendapat hak ekonomi dari pungutan komersial seperti itu, pencipta lagu dan pihak terkait jadi dirugikan, karena tidak memperoleh royalti dari penyelenggara kegiatan komersial tersebut. Yang memperoleh keuntungan adalah justru yang mengkomersialkan karya cipta lagu.

B. Pembagian royalti yang didapat pemegang hak cipta lagu

Pengertian lagu atau musik adalah salah satu ciptaan yang dilindungi. Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya, yaitu untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam praktik pengeksploitasian lagu, yang tergolong aktivitas memperbanyak (reproduction) lagu adalah merekam lagu dan

menggandakan rekamannya. Sedangkan aktivitas mengumumkan (public performing) lagu adalah menyiarkan dan memperdengarkan lagu kepada khalayak ramai.

Jika pengelolaan hak memperbanyak lagu pada umumnya jelas, tidak demikian halnya dengan pengelolaan hak mengumumkan lagu. Untuk memperbanyak lagu, pencipta cukup menemui produser rekaman lalu menerima bayaran sekaligus atau royalti.

Kalau ada orang lain yang melakukan perekaman dan penggandaan rekaman lagu tanpa izin (lisensi) dari pencipta, maka persoalan hukumnya jelas. Berbeda dengan mengumumkan lagu, berhubung hal ini bukan atas inisiatif pencipta sehingga hal perizinan (pelisensian) dan pembayaran royalti cenderung tidak jelas.

Perusahaan rekaman menjual lisensi kepada pihak ketiga. Permasalahan timbul tentang dapat tidaknya tindakan demikian dibenarkan secara hukum. Untuk menilai keabsahan tindakan penjiplak maka perlu dilihat kontrak perdata antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman. Kontrak perdata antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman perlu diperiksa. Apakah kontrak perdata tersebut membolehkan perusahaan rekaman untuk memperbanyak untuk pihak ketiga atau tidak.

Pembajakan ciptaan lagu muncul karena masalah perdata antara pencipta lagu dan perusahaan rekaman. Dalam kesepakatan kontrak antara pencipta lagu dengan perusahaan rekaman, ketika mereka terikat kontrak itu, apakah pencipta lagu sudah memberikan sepenuhnya hak itu kepada perusahaan rekaman.

Dalam Undang-undang hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 juga diatur mengenai hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh si pencipta. Namun seorang pencipta dapat memberi izin untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Pencipta dapat memberi izin kepada pihak lain atas hak eksklusif tersebut melalui mekanisme lisensi.

Tujuan lisensi eksklusif dari Hak Cipta adalah sebuah lisensi yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemegang Hak Cipta, dimana ditentukan bahwa penerima lisensi (Licensee) hanya satu-satunya pihak

yang dapat menggunakan karya cipta tersebut yang tercantum dalam kontrak lisensi.

Sebuah Lisensi dapat juga bersifat non-eksklusif. Apabila menerima sebuah lisensi non-eksklusif untuk mengerjakan sesuatu dari Hak Cipta tersebut, selanjutnya juga dapat memberikan lisensi non-eksklusif tersebut kepada pihak lain, sebagaimana yang diterima dari lisensi non-eksklusif tadi.

Kalau lagu dipandang sebagai karya asli (original work), maka yang berhak memberi lisensi kepada user adalah pencipta lagu. Lantas, untuk kegiatan mengumumkan lagu berupa pertunjukan langsung misalnya, memberi lisensi haruslah pencipta lagu.

Tetapi, untuk kegiatan mengumumkan lagu melalui pemutaran phonogram perlu dilihat bahwa selain pencipta lagu yang secara substansial memiliki hak adalah produser rekaman bahkan penyanyi dan pemusik yang ketiga pihak tersebut dikelompokkan sebagai pemegang hak terkait atau *neighbouring rights*.

Permasalahannya, UUHC hanya mengakui hak mengumumkan pencipta, sedangkan para pemegang hak terkait tidak memiliki hak semacam itu. Adapun berbagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak cipta (Konvensi Bern) dan konvensi hak terkait (Konvensi Roma) pada umumnya mengakui bahwa pencipta dan pemegang hak terkait sama-sama memiliki hak mengumumkan.

Para produser rekaman di Indonesia yang tergabung dalam ASIRI pada umumnya merasa tidak adil kalau hanya pencipta lagu yang menikmati royalti atas pemutaran lagu dari produk rekaman suara. Apalagi pencipta lagu yang menikmati royalti itu hanya pencipta lagu yang memberi kuasa kepada YKCI, kalau bukan peserta YKCI tidak ikut menikmati royalti yang dibayarkan para user. Kenyataannya tidak semua pencipta lagu yang lagunya direkam ASIRI sebagai peserta YKCI.

Persoalan siapa yang berhak memberi lisensi inilah yang memicu pertikaan antara YKCI dan pihak provider menyangkut penggunaan lagu sebagai ring backtone. Sebelumnya, pihak provider mendapat lisensi dari ASIRI atas penggunaan lagu-lagu yang direkam ASIRI.

Maka dapat dianalisis dalam konteks itulah, pembagian royalti patut diatur. Namun,

angka pembagian royalti tak perlu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

PENUTUP

a). Kesimpulan

1. Hak cipta adalah perlindungan hukum terhadap hak eksklusif si Pencipta terhadap Ciptaannya yang mencakup kepentingan moral maupun kepentingan ekonomisnya, sesuai pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu menyiratkan dua bagian besar saja, yakni hak mengumumkan dan memperbanyak karya cipta. Hak ekonomi pencipta lagu dan pihak terkait tidak ada pasal yang mengatur secara jelas. Akibat belum ada aturan hukum untuk mendapat hak ekonomi dari pungutan komersil seperti itu, pencipta lagu dan pihak terkait jadi dirugikan, karena tidak memperoleh royalti dari penyelenggara kegiatan komersial. Sehingga hak ekonomi pencipta lagu belum mendapatkan perlindungan hukum.
2. Dalam Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur tentang pembagian royalti. Karena pembagian royalti belum diatur dalam UU Hak Cipta, maka berpotensi menimbulkan masalah karena menyangkut kepentingan ekonomi sejumlah pihak. Sehingga pencipta lagu dan pihak-pihak terkait mengalami kerugian karena tidak mendapatkan royalti

b). Preskriptif

1. Agar pencipta lagu dan pihak terkait mendapatkan perlindungan hukum, supaya di satu pihak masyarakat dapat menikmati hasil karya seni dan budaya dan di pihak lain kontribusi para pencipta memperkaya masyarakat dengan karya seni mendapat penghargaan. Jadi, aktivitas mengumumkan lagu untuk mencari profit atau keuntungan harus mendapat lisensi dari pencipta atau pemegang hak dan diikuti dengan pembayaran royalti, sedangkan kalau bukan untuk mencari profit bebas dari lisensi. Supaya baik bagi masyarakat maupun pencipta, hal dimaksud perlu dituangkan dalam aturan hukum yang mengikat. Sehingga pencipta lagu mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh hak ekonomi.

2. UU Hak Cipta perlu revisi dan yang perlu direvisi dalam UU Hak Cipta adalah mengenai collecting management society (CMS) yang diberikan kuasa oleh pemegang hak cipta untuk menarik royalti hak cipta lagu. Selain itu dalam revisi UU Hak Cipta nantinya diharapkan membahas lebih dalam mengenai hubungan antara industri rekaman, pencipta lagu, CMS dan pengguna hak cipta. Dalam UU Hak Cipta

cukup dicantumkan aturan pokok sedangkan ketentuan yang lebih detail dapat diatur dalam peraturan di bawah undang-undang. Sehingga dengan diaturnya pembagian royalti dalam UU Hak Cipta mengurangi timbulnya masalah yang terjadi antara pencipta lagu dengan pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku literatur :

- Edmon Makarim.2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT.Gravindo Persada, hlm.65
- Leo Tukan.2001. "*Pengenalan Umum HaKI Bagi aparat birokrasi pemerintah Jawa Tengah*" Semarang. Sinar Grafika
- Margono Suyud, 2003,*Hukum dan Perlindungan Hak Cipta disesuaikan dengan Undang-undang Hak Cipta tahun 2002*. Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri
- "*Menjadi Administrator Jaringan Komputer*",Yogyakarta :Penerbit Andi.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung. Citra Aditya Bakti
- Mukhlis Irfansyah.2002.*Perlindungan Hukum HKI di Era Digital* Bandung.Citra Aditya Bakti.
- Sulistia Teguh, Zumei ari.2002."*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*".Bandung. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri
- Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Jakarta, Poliyama Widyapustaka
- Margono Suyud, 2003,*Hukum dan Perlindungan Hak Cipta disesuaikan dengan Undang-undang Hak Cipta tahun 2002*. Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri

Makalah :

- Budi Santoso."*Pengantar HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*" Semarang.....
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2003. *Seminar HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Semarang.
- Sunandar,Taryana, 1993/1994 "Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek-aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)". GATT, BPHN. Dep.Keh. RI.

Situs – Situs :

- "*Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*". <http://dgip.go.id/>
- <http://ilmukomputer.com/>
- "*Sistem Pembagian Royalti Lagu Perlu Diatur*".<http://hukumonline.com/>